

KEHUJJAHAN HADIS DAIF DALAM PERMASALAHAN HUKUM MENURUT PENDAPAT ABU HANIFAH

Kusnadi
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah
Balikpapan

Abstrak

Hadis secara otentisitas tidak sama dengan al-Qur'an. Secara formal al-Qur'an telah ditulis pada masa Rasulullah saw setiap wahyu turun, dengan demikian, otentisitas al-Quran dan validitasnya dapat terjamin. Sedangkan hadis baru dibukukan secara resmi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (61-101 H). Dengan demikian, untuk menjamin kebenaran dan kesahihan hadis membutuhkan penelitian dan analisis secara kritis. Mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa hadis daif tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat, hadis daif boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Menurut pandangan Abu Hanifah, hadis daif lebih baik dari pada qiyas dan ra'yu. Hadis Rasul yang dianggap daif oleh Abu Hanifah adalah hadis āhād jika bertentangan dengan al-Quran, hadis mutawatir dan hadis masyhur. Perawi hadis āhād, riwayatnya tidak boleh bertentangan dengan perbuatannya. Apabila hadis āhād tidak memenuhi kriteria tersebut, maka Abu Hanifah menganggap sebagai hadis daif atau hadis mardud. Oleh karena itu, dia mendahulukan mengamalkan hadis-hadis *mursal* dari pada mengamalkan kias. Hadis daif juga dapat dijadikan sumber Hukum.

Keywords: *Kehujjahahan, Hadis Dhoif, Hukum, Abu Hanifah*

A. Pendahuluan

Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua (*the second texts*) muatannya berisikan tentang doktrin, perintah, larangan, etika dan tuntunan kehidupan manusia. Semua itu terangkum dalam *matan* atau redaksi hadis. Agar isi teks sebuah hadis benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sebagai argumentasi hukum maka *sanad* hadis yang menjadi barometernya. Kesahihan *matan* tidak mesti berbanding lurus dengan kesahihan *sanad*, keduanya tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang kalau dihilangkan sisi satunya, maka uang tidak ada nilainya.

Sebagai teks normatif kedua, hadis merupakan pedoman hidup (*way of live*) bagi umat Islam dan sebagai doktrin dalam ajaran Islam. Sejak zaman dulu umat Islam sepakat untuk menerima hadis dan menjadikannya sebagai sumber hukum Islam yang wajib dipatuhi. Karena dengan adanya hadis ajaran Islam menjadi jelas, rinci, spesifik dan aplikatif.

Ketetapan hadis sebagai sumber hukum kedua dalam ajaran Islam berdasarkan pada Firman Allah swt Qs. al-Hasyr [59]: 7 yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Dan apa saja yang datang dari Rasulullah saw kepada kalian, maka ambillah (laksanakanlah), dan apa saja yang kalian di larang untuk mengerjakannya, maka berhentilah (tinggalkanlah)”

Hadis secara khusus sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum, tidak sama dengan al-Qur'an.¹ Secara formal al-Qur'an telah ditulis pada masa Rasulullah. Setiap wahyu turun, beliau langsung menginstruksikan agar teks ayat tersebut segera ditulis. Dengan demikian, otentisitas al-Quran dan validitasnya dapat terjamin. Sedangkan Hadis tidak langsung ditulis secara resmi di masa Rasulullah saw.² Hadis baru dibukukan secara resmi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (61-101 H).³ Dengan demikian, untuk menjamin kebenaran dan kesahihan hadis membutuhkan penelitian dan analisis secara kritis. Pada gilirannya, dari hasil penelitian tersebut, kualitas hadis dapat disimpulkan sebagai hadis sahih, hasan dan daif.

Hadis yang dapat dijadikan pegangan adalah hadis yang dapat diyakini kebenarannya. Untuk mendapatkan hadis tersebut tidak mudah, ia melalui proses pengkajian dan penelitian ilmiah yang sangat rumit, karena hadis yang ada sangatlah banyak, dan sumbernya pun berasal dari berbagai kalangan yang tersebar ke berbagai daerah.

Pembagian hadis secara umum juga banyak, salah satunya dari segi ketersambungannya, ada hadis yang *muttaṣil* dan ada pula hadis *munqaṭi'*.⁴ Ditinjau dari sisi kuantitas perawinya pada setiap tingkatan (*tābaqāt*), sanad hadis terbagi tiga, yaitu: hadis *mutawātir*, hadis *masyhūr* dan hadis *aḥād*.⁵

Hadis atau sunnah yang berstatus *mutawātir* disepakati oleh ulama sebagai hadis *qaṭ'i al-wurūd* (pasti atau valid kedatangannya). Untuk sunnah yang ber-kategori *aḥād*,

¹Menurut Ibn Hajar, sunnah (hadis) sama dengan al-Qur'an dari sisi kehujjahan dan dalilnya, bahwa sunnah sebagai penjelas terhadap al-Qur'an. Sunnah merupakan wahyu yang diturunkan kepada orang yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsunya. Sunnah adalah wahyu *bi al-makna*. Lihat Ahmad Ali bin Hajar al-Asqalani, *Lisan al-Mizan*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 15.

²Ada juga sebagian sahabat yang menulis hadis, di antaranya Abdullah bin 'Umar dan Abu Syah yang menulis hadis di masa Nabi saw, namun penulisannya hanya sekedar inisiatif dari mereka sendiri, bukanlah rekomendasi langsung dari Nabi saw. Untuk penulisan al-Qur'an Nabi menunjuk langsung kepada beberapa sahabat, ketika wahyu turun. Lihat Muhammad Khatib al-'Ujjad, *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1988), hlm. 309. Abu Daud al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), hlm. 172

³ Perintah itu antara lain ditujukan kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazm (w. 117 H/735 M), gubernur Madinah, dan Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri (w. 124 H/742 M). Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, (Bairut, Daar al-Fikr, 1981), hlm. 373. Lihat pula Syuhdi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm.50.

⁴ Hadis *muttaṣil* adalah hadis yang sanadnya bersambung. Sedangkan hadis *munqaṭi'* adalah hadis yang gugur seorang perawi, atau dua orang perawi dengan tidak berturut-turut di pertengahan sanad. Syarat sanad yang *muttasil*, perawinya harus adil dan memiliki hafalan yang kuat. Lihat Ibrahim bin Abdillah al-Lahm, *al-Ittiṣal wa al-Inqitā'*, (Beirut: Maktabah al-Rusd: 2005), hlm. 9.

⁵ Pembagian hadis tersebut menurut Abu Hanifah. Menurut ulama hadis yang lain, hadis terbagi dua; *mutawatir* dan *ahad*. Dan hadis *ahad* terbagi menjadi tiga; yaitu *masyhur*, *aziz* dan *gharib*.

menurut ulama, status ke-datangan (*wurūd*) hadis *aḥād* adalah *ẓanni* (relative, nisbi). Mereka beralasan bahwa hadis *aḥād* diriwayatkan oleh periwayat yang jumlahnya tidak menimbulkan keyakinan yang pasti kebenarannya.⁶

Secara kualitas konsep periwayatan sebuah hadis baru Apabila hadis telah memenuhi li-ma syarat, maka ia dapat dijadikan landasan ajaran Islam, baik landasan akidah, dalil hukum, pedoman akhlak dan motivasi *faḍāil al-a'māl*.

Apabila konsep periwayatan hadis tidak memenuhi kriteria lima syarat di atas, maka kualitas hadis turun menjadi daif. Konsekuensinya hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi akidah, tidak bisa pula sebagai landasan hukum. Ia hanya bisa dijadikan sebagai dalil untuk memotivasi *faḍāil al-a'māl* menurut pendapat sebagian ulama hadis.

Mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa hadis daif tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Ketika berbicara tentang persoalan hukum, seharusnya berpatokan pada hadis yang sahih, bukan hadis yang lemah, karena keberadaan hadis lemah masih menimbulkan keraguan dan tidak memiliki kepastian.

Diantara ulama yang melarang berhujjah dengan hadis daif adalah Imam al-Bukhari,⁷ dan Imam Muslim.⁸ Kitab mereka disepakati oleh umat Islam sebagai karya terbaik dalam kitab hadis, karena muatan dua kitab tersebut berisikan riwayat hadis yang sahih. Di antara ulama yang melarang juga Yahya bin Main, Abu Zakariya an-Naisaburi,⁹ Ibnu Hibban,¹⁰ Ibnu Hazm dan yang lainnya.

Akan tetapi Imam Abu Hanifah, sebagai Imam mujtahid pertama dalam bidang hukum Islam di antara imam mazhab yang empat berpendapat, hadis daif boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Menurut pandangan Abu Hanifah, hadis daif lebih baik dari pada *qiyas* dan *ra'yu*.¹¹ Oleh Karena itu, ketika ada persoalan hukum yang tidak didapati dalilnya dalam al-Qur'an dan sunnah yang sahih, maka Abu Hanifah beralih pada hadis daif.

⁶ Syuhdi Ismail, *Hadits Nabi Menurut Pembela Pengingkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 95.

⁷ Imam Bukhari menyatakan dalam *muqaddimah* kitab Sahihnya, saya tidak menuangkan hadis dalam kitab ini kecuali yang sahih, dan hadis-hadis sahih yang saya tinggalkan (tidak ditulis) banyak. al-Baukhari, *al-Jāmi'*, juz I, hlm. 9. Dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa beliau menolak hadis daif.

⁸ Dia berkata, ketahuilah bahwa wajib setiap orang yang mengerti pemilahan antara riwayat yang sahih dengan riwayat yang lemah dan antara perawi yang *ṣiqah* (terpercaya) dari perawi yang tertuduh (*dusta*), agar tidak meriwayatkan dari riwayat-riwayat tersebut melainkan yang diketahui kesahihan dan periwayatnya dan terpercayanya para penukilnya, dan hendaknya dia menjahui riwayat-riwayat yang berasal dari orang-orang yang tertuduh *dusta* dan para ahli bid'ah. Muslim, *al-Jāmi' as-Shahih*, Juz I, hlm.6.

⁹ Khabar tidak ditulis, keculi oleh perawi yang *ṣiqah*, yang diperoleh dari orang yang *ṣiqah* pula sampai kepada Nabi. Dan para perawinya tidak ada yang *majhul* dan cacat. Abdul Karim bin Abdullah al-Khadir, *Al-Hadis Daif wa Hukmu al-Ihtijaj bihi*, (Riad: Dar al-Muslim, 1417 H/1997) hlm. 263

¹⁰ Dia menyatakan, Sungguh hadis daif tidak bisa diamalkan, keberadaannya sama dengan tidak ada. *Ibd*, hlm. 264

¹¹ Muhammad bin Ahmad bin Utsman az-Zahabi, *Manāqib al-Imām Abī Hanīfah wa Shāhibaih*, (Libanon: Beirut, 1419), hlm. 34.

Dengan demikian, permasalahan tersebut bagi penulis merupakan sesuatu yang urgen dan menarik untuk diteliti dan dieksplorasi secara mendalam. Ada beberapa alasan yang harus dikemukakan, sehingga peneliti tertarik dan termotivasi mengkaji dan meneliti pandangan Abu Hanifah terkait dengan konsep hadis daif dan kaitannya sebagai landasan hukum: *Pertama*, pendapat Abu Hanifah berbeda dengan pendapat mayoritas ulama mengenai kehujjahan hadis daif dalam masalah hukum, *kedua*, kepakaran Abu Hanifah dalam bidang hadis tidak sebanding dengan imam Mazhab yang lain. *Ketiga*, dari sisi geografis Abu Hanifah berada di Kufah, Irak. Daerah tersebut merupakan kota yang heterogen dibanding dengan kota lainnya. Sejarah telah menjelaskan betapa tempat tersebut merupakan sentral dinamisasi pergerakan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi dan keagamaan. *Keempat*, Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *ahlu ar-ra'y* ketika berinteraksi dengan teks.

B. Biografi Abu Hanifah

1. Nama Lengkap Abu Hanifah

Nama lengkap Abu Hanifah adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zutha Mufti penduduk Kufah, berasal dari Kabul.¹² Lahir di Irak (Kufah) pada tahun 80 H/699 M,¹³ bertepatan dengan masa khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan.¹⁴ Raja Bani Umayyah yang ke lima.¹⁵

Ayahnya (Tsabit) berasal dari keturunan Persia sedangkan kakeknya (Zutha) berasal dari Kabul, Afganistan. Abu Hanifah dibawa ke Kufah, kemudian menetap sampai Abu Hanifah lahir, sehingga dia dinisbahkan dengan al-Kufi.

Beliau populer dengan panggilan Abu Hanifah, karena di antara anaknya ada yang bernama Hanifah, sehingga beliau diberi gelar (*laqab*) Abu Hanifah. Menurut riwayat yang lain gelar tersebut dinisbatkan padanya, karena Abu Hanifah tekun dan ber-sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana diketahui dalam bahasa Arab, kata *hanīfah* berarti condong atau cenderung, yakni cenderung kepada agama yang hak.¹⁶ Kecenderungan Abu Hanifah ketika melaksanakan shalat di malam hari mencapai durasi waktu yang sangat lama,¹⁷ sehingga beliau diberi gelar "Abu Hanifah".

2. Kondisi sosial dan Politik

¹² Kota antara Hindia dan Sijistan

¹³ Tahun kelahirannya dijelaskan oleh cucunya yang bernama Ismail bin Hammad, ia mengungkapkan, "Kami adalah keturunan persia, kakekku (Abu Hanifah) lahir pada tahun 80 H.

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Usman Adz-Dzahabi, *Manāqib al-Imām Abū Hanīfah*, (Libanon: Beirut, 1419), hlm. 13. Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada masa Daulah Umayyah dan 18 tahun pada masa Abbasiyah.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-2, hlm. 184.

¹⁶ Ahmad bin Hajar al-Haitami, *al-Khorātul Hissān Fī Manāqib al-Imām al-A'dzām Abi Hanīfah*, (Hindia: Bombai, 1324 H), hlm. 23.

¹⁷ Dalam riwayat Yahya bi Abdul Hamid al-Himmani, dari bapaknya, ia berkata, "saya berteman dengan Abu Hanifah selama enam bulan, saya melihat Abu Hanifah salat subuh dengan satu kali wudu pada salat Isya' dan menghatamkan al-Qur'an setiap malam (ketika salat). Lihat Az-Zahabi, *Siaru A'lam an-Nubalā'*, Juz VII, hlm. 400.

Kufah waktu itu merupakan kota heterogen, tempat perkembangan berbagai disiplin ilmu dan kebudayaan. Di sana termasuk salah satu pertumbuhan filsafat Yunani, mutiara hikmah Persia, gramatika bahasa dan sastra, persoalan politik dan perso-alan akidah muncul di kota Kufah.

Abu Hanifah hidup di masa dua pemerintahan; daulah Bani Umayyah dan daulah Bani Abbasiyah. Pada priode Umayyah Abu Hanifah hidup selama 52 tahun. Pada masa ini nalar berfikirnya mulai berkembang hingga mencapai kesempurna-annya, mulai dari ilmu kalam, ilmu hadis dan ilmu fikih. Pada periode Daulah Umayyah Abu Hanifah hidup selama 18 tahun. Dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.

3. Perjalanan Intelektual Abu Hanifah

Abu Hanifah tumbuh dan besar dalam lingkungan religius, bapaknya seorang alim, sementara kakeknya seorang mufti. Didikan orang tua semenjak usia dini banyak mempengaruhi cara pandang, pola pikir dan perilaku Abu Hanifah. Beliau tertarik belajar ilmu *Qirāāt*, hadis, nahwu, sastra dan ilmu kalam.¹⁸

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu. Dia turut berdagang di pasar bersama ayahnya menjual kain sutra. Di-samping berniaga ia tekun menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya. Dia belajar ilmu *Qirāat* kepada imam 'Ashim, salah satu imam *qirāāt*.¹⁹ Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Karenanya Asy-Sya'bi me-nganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan an-juran Asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke-lapangan ilmu. Kemudian dia mulai meninggalkan perniagaannya.²⁰

Abu Hanifah datang ke kota Basrah lebih dari 20 kali. Terkadang dia tinggal di sana selama satu tahun, terkadang kurang dan terkadang lebih dari satu tahun.²¹ Di kota Basrah dia mendalami ilmu kalam yang terfokus pada pendalaman akidah dan aliran-aliran kepercayaan, sehingga ia mam-pu melakukan sering, mengadakan *muna-darah* dan *mujādalah* dengan berbagai aliran kepercayaan yang berkembang di kota Basrah. Seperti aliran Mu'tazilah, khawarij dan aliran yang lainnya. Setiap pertanyaan yang diajukan, dia mampu memberikan jawaban dengan logis dan mampu me-matahkan

¹⁸ Az-Zahabi, *Siaru A'lām An-Nubalā'*, Juz VI, hlm. 396-397. Lihat pula *Abu Hanifah Hayātu wa Ashrāhu*, hlm. 27.

¹⁹ Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Khorātul Hissān Fī Manākib al-Imām al-A'dzam Abi Hanifah*, (Hindia: Bombai, 1324 H), hlm. 68.

²⁰ *Ibid*, hlm. 27

²¹ Al-Kurdi, *Manāqib Abu Hanifah*, hlm. 137-138. Lihat pula Ahmad bin Muhammad Nassiruddin an-Naqib, *al-Mazhab al-Hanafī*, Juz I, (Riad: Maktabah Arrusyd, 1422 H/2001 M), hlm. 49.

lawan diskusinya, Sehingga orang-orang pada zaman itu merasa kagum dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Abu Hanifah. Bahkan ada yang mengatakan, argumentasi yang dikemukakan oleh Abu Hanifah lebih tajam dari pada lantunan syair. Zafar bin Huzail mendengar langsung kisah dari Abu Hanifah akan kekaguman orang-orang waktu itu.

كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغاً يشار إلي فيه بالأصابع.²²

Aku mendalami ilmu Kalam hingga mencapai tingkat yang diperhitungkan.

Latar belakang kegelisahan yang dialami oleh Abu Hanifah adalah ketika seorang wanita datang padanya dan menanyakan tentang sesuatu yang terkait dengan persoalan fikih, yang berkaitan dengan masalah talak. Kasus ini sebagaimana dipaparkan oleh Zafar bin Huzail:

سمعت أبا حنيفة يقول: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغاً يشار إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان، فجاءتني امرأة يوماً فقالت لي: رجل له امرأة أمة، أراد أن يطلقها للسنة، كم يطلقها؟ فلم أدر ما أقول. فأمرتها أن تسأل حماداً، ثم ترجع تخبرني. فسألته، فقال: يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة، ثم أتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج، فرجعت، فأخبرتني فقلت: لا حاجة لي في الكلام.²³

Aku mempelajari ilmu Kalam hingga mencapai tingkat yang diperhitungkan. Kami pernah duduk di dekat majelis Hammad bin Abu Sulaiman, tiba-tiba seorang wanita datang menghampiriku, dia bertanya, "Saya mempunyai suami yang beristrikan seorang budak. Ia ingin menceraikannya sesuai dengan sunnah. Berapa kali suami saya menjatuhkan talak?" Aku tidak tahu jawabannya lalu aku menyuruhnya untuk bertanya kepada Hammad, selanjutnya kembalilah padaku dan beritahu aku jawabannya. Wanita itu akhirnya bertanya kepada Hammad, ia datang kepadaku dan memberitahu jawabannya. Setelah itu aku pun menyatakan, "Aku tidak membutuhkan ilmu Kalam".

4. Ujian dan wafatnya Abu Hanifah

Meski beliau seorang ulama yang berwibawa, menjadi panutan umat waktu itu, ia tetap mendapat ujian yang berat di masa hidupnya. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa beliau hidup di antara dua kekhalifahan, yaitu Umawiyah selama 52 tahu dan Abbasiyah selama 18 tahun. Nah, pada akhir khalifah Umawiyah di masa gubernur Marwan (Irak). Abu Hanifah diminta menjadi hakim atau qadhi di pengadilan, namun ia

²² Az-Zahabi, *Siaru A'lām An-Nubalā'*, Juz VI, hlm. 397-398

²³ *Ibid.* Juz VI, hlm. 397-398

menolaknya. Akhirnya beliau dicambuk 100 kali. Setelah dicambuk, beliau tetap menolak menjadi hakim.

Pada masa Khalifah Abu Al-Manshur, beliau sangat menginginkan mengangkat Abu Hanifah menjadi hakim. Khalifah bersumpah dan memaksa Abu Hanifah, tapi beliau menolak. Beliau bersumpah kalau Abu Hanifah menolak maka akan dipenjarakan dan didera. Akan tetapi Abu Hanifah tetap menolak.²⁴

Dari Ubaidillah bin Amr, dia berkata, "Sesungguhnya Ibnu Hubairah telah mencambuk Abu Hanifah sebanyak 110 cambukan dengan cemeti agar dia mau memegang jabatan sebagai hakim, akan tetapi dia lebih memilih untuk menolaknya."²⁵ Dalam penjelasan yang lain tentang penolakan Abu Hanifah menjadi Hakim:

Dari Basyar bin Al-Walid, dia berkata, "Khalifah Abu Al-Manshur meminta kepada Abu Hanifah untuk menjadi hakim dalam pemerintahannya. Dia bersumpah untuk bisa menjadikan Abu Hanifah sebagai hakim. Akan tetapi Abu Hanifah menolaknya dan bersumpah, "Sesungguhnya aku tidak akan melakukannya.

Khalifah bersumpah untuk menjadikannya hakim, tetapi Abu Hanifah pun bersumpah untuk menolaknya. Ar-Rabi' Al-Hajib heran dengan hal tersebut. Kemudian Abu Hanifah menjelaskan, "Amirul Mukminin mau bersumpah karena dia lebih mudah membayar denda sumpahnya daripada saya."

Al-Manshur berkata, "Apakah Anda berkenan pada pekerjaan yang sekarang aku jabat?" Abu Hanifah menjawab, "Aku tidak pantas." Al-Manshur membantah, "Anda berbohong!" Abu Hanifah mengatakan, "Berapa banyak yang memintaku untuk menjadi hakim, dan aku tidak pantas. Terserah aku berbohong atau benar, aku beritahukan kepada Anda bahwa aku tidak pantas." Kemudian Abu Al-Manshur memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan Abu Hanifah ke dalam penjara, hingga dia meninggal dunia di penjara.²⁶

Seorang penjaga penjara bernama Humaid Ath-Thawusi berkata kepadanya,

Wahai Syaikh, sesungguhnya Amirul Mukminin telah memerintahkan kepadaku lewat seseorang untuk memukul dan membunuh Anda. Akan tetapi aku tidak mengetahui alasannya. Lantas, apa yang harus aku lakukan?" Abu Hanifah balik bertanya, "Apakah Amirul Mukminin memerintahkan perkara yang wajib (dilaksanakan)?"

Abu Hanifah berkata, "Bersegeralah melaksanakan perintah wajib."²⁷

Akhirnya Abu Hanifah Meninggal di Penjara bertepatan dengan bulan Rajab pada tahun 150 H. Beliau meninggal pada usia 70 tahun.²⁸

²⁴ Sayyid 'Afifi, *Hayātu al-Imām Abī Hanīfah*, (Kairo: Matbuah Salafiyah, 1350 H), hlm. 220.

²⁵ Tarikh Baghdad, Juz xiii, hlm. 326

²⁶ Az-Zahabi, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, Juz VI, (Beirut: Muassisah Ar-Risalah, 1341), hlm. 401

²⁷ *Ibid*, hlm. 402.

²⁸ Sayyid 'Afifi, *Hayātu al-Imām Abī Hanīfah*,

C. Konsep Hadis Daif dan Pembagiannya

1. Pengertian Hadis Daif

Hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat. Daif secara bahasa artinya lemah, kebalikan dari kuat. Adapun pengertian daif secara istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Shalah adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan kriteria hadis hasan.²⁹ Kriteria hadis sahih sanadnya bersambung, *perawinya* adil, hafalannya kuat (dabit), tidak ada *syadz* dan tidak *berillat*. Kalau *kedhabitan* seorang perawi kurang kuat, maka derajat hadis turun menjadi hadis hasan.

Muhammad al-Baiquni dalam mandhu-mahnya menjelaskan tentang pengertian hadis daif :

وكل ما عن رتبة الحسن قصر . فهو الضعيف وهو أقساما أكثر

Setiap hadis yang tingkatannya di bawah hadis hasan maka disebut dengan hadis daif. Dan hadis daif ini ragamnya banyak.

Setiap hadis yang tidak mencapai tingkatan hasan adalah daif. Definisi ini sebagaimana pendapat al-Iraqi dan as-Suyuthi.³⁰ Apabila syarat yang lima tidak terpenuhi atau salah satu darinya tidak lengkap, maka hadis itu dianggap sebagai hadis lemah (daif). Misalnya ada suatu hadis sanadnya bersambung, *perawinya* adil, tidak terdapat *syadz* dan *illat*, akan tetapi kualitas *kedhabitan perawinya* lemah, maka hadis tersebut dari derajat sahih turun menjadi hadis daif.

2. Kriteria Hadis Daif

Adapun kriteria hadis daif adalah apabila ada salah satu syarat dari hadis sahih dan hadis hasan yang tidak terdapat padanya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Sanadnya tidak bersambung (*inqitha' as-sanad*)
2. Perawinya tidak adil
3. Perawi kurang dabit
4. Terdapat *syadz* (janggal/anomaly), yakni masih menyelisih dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih *siqah* dibandingkan dengan dirinya

²⁹ Ibnu Shalah, *Ulum al-Hadīṣ*, (Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M),) hlm. 63.

³⁰ Abul Hasan Musthafā bin Ismāil, *Al-Jawāhir As-sulaimāniah Syarah Mandhumah al-Baiqūniah*, (Riadh: Dār al-Kayyān, 1426 H/2006 M), hlm. 103-104

5. Terdapat *illat*, yaitu ada penyebab samar dan tersembunyi yang menyebabkan tercemarnya suatu hadis sahih meski secara lahiriah terlihat bebas dari cacat.

Hadis daif sangat banyak macamnya, masing-masing memiliki derajat yang berbeda antara daif yang satu dengan daif lainnya. Muhammad al-Baiquni dalam mandzumahnya menjelaskan, hadis daif banyak ragamnya (*wa huwa aqsam kaşur*). Hadis daif yang memiliki kekurangan satu syarat lebih baik daripada hadis daif yang memiliki kekurangan dua syarat dari syarat-syarat hadis sahih dan hasan dan begitu seterusnya.

Karenanya ulama hadis melakukan penelitian, kajian dan analisis secara kritis terhadap hadis, baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan hadis, supaya hadis itu dapat terjamin kesahihannya. Kalau dari sisi sanad dan matan terdapat kritik atau salah satunya, maka suatu hadis dapat disimpulkan sebagai hadis daif.

3. Daif Pada Sisi Sanad

Hadis yang daif dari sisi sanad secara umum dapat dibagi dua. *Pertama*, karena sanadnya tidak bersambung atau ada perawi yang terputus, *kedua*, karena terdapat cacat pada diri perawi hadis. Adapun hadis daif disebabkan sanadnya tidak bersambung dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Hadis *Muallaq*

Muallaq secara bahasa adalah isim *maf'ul* yang berarti terkait dan tergantung. Sanad seperti ini disebut *muallaq* karena hanya terikat dan tersambung pada bagian atasnya saja, sementara bagian bawahnya terputus, sehingga menjadi seperti sesuatu yang tergantung pada atap dan yang semisalnya.³¹

Secara istilah hadis *muallaq* adalah hadis yang rawinya digugurkan seorang atau lebih di awal sanadnya secara berturut-turut.³² Apabila dari awal sanad dihilangkan seorang perawi atau lebih dan seterusnya sampai akhir sanad.³³ Diantara bentuknya adalah bila semua sanad digugurkan dan dihapus, kemudian dikatakan: "Rasulullah bersabda begini..." atau dengan menggugurkan semua sanad kecuali sahabat, atau seorang sahabat dan tabiin.

b. Hadis Mursal

³¹ *Al- Hadis Daif wa Hukmu al-Ihtijaj Bihi*, hlm. 64.

³² Ibnu Shalah, *Ulumul Hadis*, hlm. 69. Lihat *Hukmu al-Amal Bi al- Hadis ad-Daif Fi Fadail al-A'mal*, hlm. 91.

³³ *Al- Hadis Daif wa Hukmu al-Ihtijaj Bihi*, hlm. 63.

Adapun *mursal*, secara etimologi adalah *isim maf'ul* dari *arsala*, yang berarti *aṭlaqa*, yaitu melepaskan, membebaskan atau terputus. Dalam hal ini adalah melepaskan *isnad* dan tidak menghubungkannya dengan seorang perawi yang dikenal.

Ibnu Shalah mengatakan, hadis *mursal* adalah hadis yang disandarkan (*marfu'*) oleh seorang tabiin senior kepada Nabi saw. Misalnya, seorang tabiin yang bernama Abdullah bin Adī bin al-Khiyar dan Said bin Musayyab mengatakan, "Rasulullah bersab-da..."³⁴

Hadis *mursal* adalah hadis yang *dimarfukan* (disandarkan) oleh seorang tabiin, baik tabiin senior maupun tabiin junior kepada Nabi saw, baik berupa perkataan atau perbuatan. definisi tersebut sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Shalah, Ibnu Daqiq al-Aidh, al-Iraqi.

Seorang perawi meng-*irsal*-kan suatu hadis tentu ada sebab yang melatarbelakanginya. Mengetahui sebab-sebab terjadinya hadis *mursal* adalah penting, karena hal itu dapat mengantarkan kita mengetahui suatu permasalahan lebih mendalam dan menyikapinya lebih bijak. Ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan seorang perawi meng-*irsal*-kan suatu hadis. Di antaranya:

- 1) Tabiin yang meriwayatkan hadis *mursal* pernah mendengar suatu hadis yang diriwayatkan dari rawi-rawi yang *siqah*, dan menurut dia hadis itu memang sah, maka dia sengaja meriwayatkan hadis itu secara *mursal* dari gurunya, karena dia sudah meyakini bahwa hadis itu sah.³⁵
- 2) Perawi yang meriwayatkan hadis *mursal* lupa siapa perawi yang menyampaikan hadis yang pernah ia dengar, maka ia terpaksa meriwayatkan secara *mursal*. Karena hadis itu berasal dari perawi yang *tsiqah*.³⁶
- 3) Jika perawi (tabiin) tidak sedang menyampaikan hadis, ia sedang menyampaikan hadis dalam rangka mengingat-ingat atau untuk kepentingan fatwa.
- 4) Dalam kondisi ini memang perawi tidak dituntut untuk menyampaikan sanadnya³⁷

c. Hadis *Mu'dal*

Secara bahasa *mu'dal* adalah bentuk isim *maf'ul* dari "*A'dalahu*" yang berarti sesuatu

³⁴ Abu Amr Ustman bin Abdirrahman, *Ulūm al-Hadīs li Ibn Ṣalāh*, (Damasykus: Dar al-fikr, 1406 H/1986 M), hlm. 51

³⁵ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *An-Nukāt 'alā Kitāb ibni Ṣalāh*, Jilid. II (Saudi Arabia: Al-Jami'ah Al-Islamiyah, 1984). hlm. 555-556.

³⁶ *Ibid*, hlm. 556

³⁷ *Ibid*, hlm. 557.

yang membuat lemah. Adapun secara istilah ilmu hadis, hadis Mu'dhal adalah hadis yang pada sanadnya gugur dua orang rawi atau lebih secara berurutan.³⁸

d. Hadis Munqati'

Secara bahasa lafal *munqati'* adalah isim *maf'ul* dari masdar al-Inqitha' yang berarti terputus, lawan dari bersambung (*muttasil*). Sedangkan menurut istilah munqhati' adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya dari berbagai sisi.

Setiap hadis yang terputus sanadnya, baik dari awal, tengah atau di akhir sanad, maka hadis tersebut diberi predikat munqhati'. penyusun *al-manzhumah al-baiquniyyah* mengatakan:

فكل ما لم يتصل بحال * إسناده منقطع الأوصال

"Setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya bagaimanapun keadannya adalah termasuk Hadis Munqati' (terputus) persambungannya."

Berdasarkan definisi tersebut, maka hadis *munqati'* meliputi hadis, *muallaq*, *mu'dhal* dan *mursal*. Sebagaimana dijelaskan di atas, apabila sanad hadis terputus di awal sanad, maka ia dikatakan hadis *muallaq*. Apabila yang terputus terdapat di tengah sanad, maka ia dikategorikan sebagai hadis *mu'dhal*. Dan jika sanad hadis yang terputus di akhir, maka hadis itu dikatakan sebagai hadis *mursal*.

4. Daif Pada Matan

Ada beberapa hadis dari segi matan memiliki kecacatan. Ulama menetapkan kaidah-kaidah hadis yang terdapat cacat pada matan sebagai berikut:

a. Hadis Syaz

Secara bahasa kata *syaz* adalah kata benda yang berbentuk isim fa'il yang berarti menyimpang atau menyendiri.³⁹ Menurut jumhur ulama, kata *syaz* bermakna yang menyendiri.

Sedangkan secara istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar, *syaz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya (*siqah*) tetapi menyelisihi hadis

³⁸ Mahmud Tohhan, hlm. 59.

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Prgresif, 1997), hlm.

yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lain yang lebih kuat dari padanya, karena lebih teliti atau lebih banyak jumlahnya atau sebab adanya kelebihan-kelebihan lain.⁴⁰

Imam syafi'i memberikan dua syarat untuk mengklasifikasikan *syaz* pada hadis; *Pertama*, fakta penyendirian (*at-tafarrud*). Apabila perawi yang *tsiqoh* itu meriwayatkan hadis sendirian dan tidak menyelisih orang-orang yang sederajat, yang periwayatannya *maqbul*, maka hadisnya tergolong sahih, tidak *syaz*; *kedua*, bukti perbedaan (*al-mukhalafah*). Apabila format pemberitaan *matan* ketika diperbandingkan dengan sejumlah *matan* hadis yang setingkat *sanad*-nya atau lebih berkualitas, ternyata *matan* itu menyelisih, maka *matan* hadis itu tergolong *syaz*.⁴¹

b. Hadis *Mudraj*

Secara bahasa *madraj* adalah memasukkan.⁴² Yang dimaksud disini adalah *mudraj matan*. Ibn Shalah mengatakan, *mudraj matan* adalah seorang perawi memasukkan sebagian ucapannya pada hadis Rasulullah saw Seperti ucapan sahabat atau orang sesudahnya, lalu perawi yang menerima hadis itu meriwayatkan dengan tambahan lafal tanpa ada pemisahan, maka bercampurlah antara hadis Rasul dengan ucapan perawi dalam satu redaksi hadis. Orang yang mendengarnya mengira tambahan lafal tersebut bagian dari hadis itu sendiri (*marfu'*).⁴³ Ada kalanya tambahan lafal (*mudraj*) itu di awal, di tengah, dan di akhir *matan* hadis.

c. Hadis *Maqlub*

Secara bahasa *maqlub* artinya terbalik. Sedangkan *maqlub* dalam istilah ilmu hadis adalah hadis yang terbalik sebagian matannya atau nama perawi pada sanadnya.⁴⁴

d. Hadis *Ma'lul*

Hadis *ma'lul* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang *siqah*, tetapi setelah diselidiki secara cermat, terdapat suatu cacat yang memburukkan.⁴⁵

⁴⁰Labib Mz, *Minhāt al-Mjīs fī Ilm Muṭalah al-Hadīs*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2003), hlm. 111.

⁴¹Muhammad Ujjad al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīs Ulūmuhu wa Muṭaluhu*, (Beirut: libanun. 1989), hlm. 347. Lihat pula Ibn as-Shalah, *Ulūm al-Hadīs* (Madinah: Maktabah al-Ilmiyyah, 1966), hlm. 55.

⁴²Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, hlm h. 395.

⁴³Shalahuddin bin Ahmad al-Adliby, *Manhaj Naqd al-Matan 'Inda Ulāmā al-Hadīs al-Nabawī*, (Beirut: Dar al-Infāq al-Jadidah, 1983, hlm. 198.

⁴⁴Muhammad 'Ujjaj al-Khatib, *Ushūl al-Hadīṣ Ulūmuhu wa Musthalahu*, (Beirut: tp, 1989), hlm.345.

⁴⁵Shalahuddin bin Ahmad al-Adliby, hlm. 196.

e. Hadis *Muṣahhaf*

Muṣahhaf menurut bahasa adalah perubahan lafal yang menyebabkan beru-bahnya makna yang dikehendaki. Sedangkan arti secara terminologi *mushahhaf* adalah perubahan lafal dalam suatu hadis dari suatu bentuk kepada lafal yang lain.⁴⁶

f. Hadis *Mudṭarib*

Hadis *mudṭarib* adalah hadis yang berlawanan dalam periwayatannya dalam berbagai aspek yang tidak bisa disatukan dan ditarjih dengan lainnya.

g. Hadis Munkar

Kata *munkar* merupakan isim *maf'ūl* dari kata *al-inkār*, lawan dari kata *al-iqrār*, yang berarti mengingkari atau tidak mengakui.⁴⁷ Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat mengenai definisi hadis munkar, tetapi yang terkenal menurut Mahmud Thahhan ada dua:⁴⁸

- 1) Hadis yang didalam sanadnya terdapat rawi yang kekeliruannya parah, atau banyak lupa, atau menampakkan kefasikannya. Inilah definisi yang disinggung oleh Al- Hafiz Ibnu Hajar. Definisi ini juga digunakan oleh Al-Baiquni dalam Mandhumat.

Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang daif, yang bertentangan dengan rawi tsiqah. Definisi ini juga disebut-sebut oleh Al-Haifzh dan dijadikannya sebagai sandaran

D. Pandangan Abu Hanifah Tentang Hadis Daif

Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat. Abu Hanifah mendahulukan hadis *qaulī* dari pada hadis *fi'li*. Karena hadis *fi'li* boleh jadi perbuatan yang khusus untuk Rasulullah. Begitu pula dia mendahulukan hadis *mutawātir* dari pada hadis ahad jika keduanya bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Apabila tidak menemukan ketentuan hukum suatu masalah dalam al-Qur'an, dia mencarinya dalam Sunnah.

Nuh Al Jami' meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa beliau berkata, "Apa yang datang dari Rasulullah saw, maka kepala dan mata kewajibannya adalah tunduk. Apa

⁴⁶ Nuruddin 'Atar, *Majmaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadīṣ*, (Damasykus: Dar al-Fikr, 1979), hlm.444.

⁴⁷ AW Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 1461.

⁴⁸ Mahmud Thahhan, hlm. 73

yang datang dari sahabat, kami akan memilihnya, dan jika datang dari selain sahabat maka mereka manusia kita juga manusia".⁴⁹

Para ulama sepakat bahwa hadis sahih merupakan sumber hukum, namun mereka berbeda pendapat dalam menilai kesahihan suatu hadis. Para ulama telah menyepakati *kehujjahan* hadis *mutawātir*,⁵⁰ namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seorang, dua orang atau lebih, namun tidak mencapai derajat *mutawātir*. Hadis ini melahirkan ilmu dugaan (*zanni*), bukan ilmu yang dapat memberikan kepastian.

1. Konsep Hadis Daif

Menurut Abu Hanifah *khavar āhād* wajib diamalkan apabila telah memenuhi beberapa syarat. Apabila tidak terpenuhi, maka *khavar āhād* tertolak atau dhaif :

- a. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, seperti ketetapan nash al-Qur'an, hadis mutawatir dan hadis masyhur.⁵¹ Dengan demikian, kalau *khavar āhād* bertentangan dengan nash, maka *khavar* tersebut ditolak.

Oleh karena itu Abu Hanifah menolak hadis *āhād* tentang *at-Tashriyat* (mengikat puting payudara hewan ternak betina sehingga susunya menumpuk supaya peminatnya menganggap bahwa hewan itu banyak susunya). Dalam hadis diriwayatkan:

عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصْرُوا الْإِبِلَ وَالْأَعْنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ يَخْتَرُ النَّظْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْتَلِيَهَا إِنَّ

شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعٌ قَمْوٍ⁵²

Dari al-A'raj, Abu Harairah berkata, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. "Janganlah kalian melakukan tasriyah kepada unta dan kambing, siapa yang membelinya (hewan seperti itu) berhak memilih antara menerima hewan itu apa adanya dengan mengembalikannya yang dibarengi dengan satu sha` (2,75 liter) kurma, setelah susu hewan itu ia keluarkan.

Abu Hanifah tidak memberlakukan hukum yang dikandung hadis ini, karena

⁴⁹ Az-Zahabi, *Siyar A'lamin Nubalā'*, Juz VI, hlm. 401

⁵⁰ Mutawatir adalah kabar yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak (*jamaah*), pada tiap tingkatan, sehingga mereka mustahil berdusta. Kabar matawatir ini dapat melahirkan ilmu pasti (*ilmu al-yaqin*), dan wajib diamalkan. Barang siapa yang mengingkarinya maka ia akan difonis sebagai orang kafir. *Al Madkhal*, hlm. 194.

⁵¹ *Al-Madkhol ila Mazhab Abi Hanifah*, hlm. 67. Yang dimaksud dengan mashur oleh Abu Hanifah adalah kabar yang mulanya (*thabaqatu al-shahabah*) muncul sebagai *khavar āhād*, kemudian berita tersebut menjadi masyhur pada generasi kedua dan ketiga (*tabiin*), sehingga mereka tidak mungkin berdusta pada kabar itu. Menurut Abu Hanifah, hadis masyhur dapat memberi faidah *ilmu tuma'ninah* (ilmu yang dapat menentramkan jiwa). Dikatakan demikian, karena menurut beliau walaupun hadis tersebut awal mulanya *āhād*, yakni sahabat yang meriwayatkan hadis jumlahnya tidak banyak, akan tetapi mereka terhindar atau bersih dari sifat dusta. Apalagi hadis tersebut pada generasi sesudahnya diriwayatkan oleh perawi yang banyak (*mutawatir*). *Al Madkhal*, hlm. 194.

⁵² Al-Bukhari, juz II, hlm. 755.

bertentangan dengan kaidah umum yang mengatakan setiap kerugian yang di diderita seseorang harus diganti sama atau senilai dengan kerugian tersebut. Begitu pula hadis tersebut bertentangan dengan nash al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 194.

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۗ

“Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.”

Hadis tersebut mengatakan bahwa susu yang telah diambil pembeli diganti dengan satu *sha'* kurma. Sementara harga satu *sha'* kurma tidak sama dengan susu unta atau susu kambing yang sudah diperah.

Abu Hanifah Juga menolak hadis tentang keharusan membaca al-Fatihah dalam salat:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَتْلُ بِمَاتِحَةِ الْكِتَابِ.⁵³

“Dari Ubadah bin al-Shamad ra, Rasulullah صلى الله عليه وسلم Tidak (sah) shalat bagi seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (al-Fatihah).”

Menurut Abu Hanifah Hadis di atas bertentangan dengan ketentuan umum ayat al-Qur'an surat al-Muzammil [73]: 20 yang berbunyi:

فَاذْكُرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur'an.”

Beliau juga menolak tentang *tasmiyah* (Membaca basmalah) ketika berwudu. Hadis tersebut dianggap bertentangan dengan surat al-Maidah [5] ayat 5.

b. *Khabar al-āhād* tidak diriwayatkan kepada suatu perkara yang bersifat komunal yang akan dikerjakan banyak orang (*ta'ummu bihi al-balwa*), karena secara rasional hal yang bersifat komunal dan menyangkut permasalahan publik tidak memungkinkan dikatakan oleh Rasulullah kepada satu orang, tapi semestinya diriwayatkan oleh jumlah perawi yang mencapai derajat mutawatir dan masyhur.⁵⁴

Dengan demikian maka beliau menolak hadis "*al-jahr bi al-basmalah*". Hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah tetapi dalam prakteknya para sahabat dan periode berikutnya tidak mengerjakan. Contoh lain adalah hadis tentang perkara

⁵³ Al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Sahīh*, hlm. 248, no. 756. Muslim, Syarah sahih Muslim, Juz IV, hlm. 100. Dalam Riwayat yang lain menggunakan lafal "biuummil Qur'an". Lihat Abdur Razaq, *al-Mushannaf*, Juz II, hlm. 93, no. 2623. Ibn Khuzaimah, *Sahīh Ibn Khuzaiamah*, Juz I, hlm.246, no. 488.

⁵⁴ *Hayātul Imām Abī Hanīfah*, hlm. 200.

yang mem-batalkan wudu:

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّمَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.⁵⁵

Diriwayatkan dari Busrat bint Shafwan, ia mendengar Rasulullah bersabda, “siapa yang menyentuh kemaluannya, maka ia harus berwudu.”

Hadis ini menurut Abu Hanifah seharusnya diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak, sementara hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang sedikit (*āhād*). Kenyataan seperti ini merupakan cacat terhadap kualitas hadis.⁵⁶ Oleh sebab itu, menurut Abu Hanifah hadis ini tidak dapat diamalkan atau dijadikan dasar dalam beramal.

c. Perawi yang meriwayatkan hadis tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dalam perbuatannya atau fatwanya. Apabila terjadi perbedaan antara perbuatan dan riwayat maka perbuatan didahulukan.⁵⁷

Dari sini beliau menolak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang batalnya pernikahan tanpa wali

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَيَكَاخُهَا بَاطِلٌ

Wanita mana saja yang menikahkan dirinya sendiri, tanpa seizing walinya, maka nikahnya batal.(H.R. Abu Daud, al-Tirmidzi dan Ibn Majah).

karena Aisyah menikahkan keponakan-nya, Hafsa putri Abdurrahman dengan al-Munzir bin Zubair, waktu itu, dia sedang berada di Syam. Setelah ia kembali dan mengetahui perbuatan tersebut, ia pun berkata; contoh yang dilakukan oleh ‘Aisyah ini akan saya fatwakan. Aisyah berkata kepada Mundir, dan al-Munzir menyatakan kepada Aisyah. Sesungguhnya perkara ini berada pada kekuasaan Abdurrahman. Lantas Abdurrahman menyatakan, saya tidak akan menolak perkara yang telah diputuskan oleh Aisyah.⁵⁸

Demikian pula Abu Hanifah menolak hadis mencuci telaga tujuh kali yang salah satunya dengan debu apabila dijilat anjing, karena bertentangan dengan apa yang difatwakan sahabat dimana mereka mengatakan tidak perlu tujuh kali, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.⁵⁹

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهُورُ إِنَاءٍ أَخَذْتُمْ إِذَا وَلَعٌ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوْ لَاهُنَّ بِالتَّرَابِ.⁶⁰

Rasulullah saw bersabda, “Sucinya bejana kalian apabila airnya dijilat oleh anjing

⁵⁵ Abu Daud, *Sunan Abi Daūd*, no. 181

⁵⁶ *Hayātul Imām Abi Hanifah*, hlm. 200.

⁵⁷ Muhammad Murtado al-Husaini, *‘Uqūdul Jawāhir al-Manifah fī Adillah Mazhab Abi Hanifah*, (tp, 1292 H), hlm. 161

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 161

⁵⁹ Sayyid Afifi, *Hayātul Imām Abi Hanifah*, hlm. 200.

⁶⁰ Muslim, Juz I, hlm. 162, no. 279

adalah dengan dicuci tujuh kali, yang pertama dengan tanah.

Namun dalam prakteknya Abu Hurairah hanya mencuci sebanyak tiga kali. Maka Imam Abu Hanifah dan para pengikut madzhab beliau lebih mengedepankan hadis kedua sebagai *hujjah* (mencuci sebanyak tiga kali).⁶¹

d. Tidak bertentangan dengan Qias Jali atau bertentangan dengan hadis yang lain.

2. Hadis Daif Menurut Abu Hanifah

Hadis Rasul yang dianggap daif oleh Abu Hanifah adalah hadis *āhād* jika bertentangan dengan al-Quran, hadis mutawatir dan hadis masyhur, perawi hadis *āhād*, riwayatnya tidak boleh bertentangan dengan perbuatan-nya. Apabila hadis *āhād* tidak memenuhi kriteria tersebut, maka Abu Hanifah meng-anggap sebagai hadis daif atau hadis mardud, sebagaimana dijelaskan di atas.

Hadis daif ada kalanya tidak bisa ditolerir *kedaifannya*, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tertuduh dusta, maka hadis tersebut sama sekali tidak bisa dijadikan dasar hukum, karena ia termasuk hadis *matrūk* (ditinggalkan). Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh perawi dusta, karena ia termasuk hadis palsu. Ulama sepakat tidak boleh meng-amalkan hadis *maudhu'*, baik dalam penetapan hukum, maupun *fadhail al 'amal*, sebagaimana juga mereka melarang meriwayatkannya, kecuali menjelaskan tentang kepalsuannya.

Ada juga hadis daif yang bisa diamalkan dalam masalah hukum, kisah dan *fadhail al-a'mal*, misalnya hadis *mursal*, *munqati'*, *maqlub*, *mudraj*, *mushahaf* dan lainnya. Terkait dengan nama-nama hadis tersebut sebagian ulama masih mengamalkannya. Di antara ulama yang mengamalkan hadis daif adalah Imam Abu Hanifah.

Ibn Hazm menjelaskan, semua ulama Hanafi sepakat terhadap pendapat Abu Hanifah, "Bahwa hadis daif menurutnya adalah lebih utama dari pada *ra'yu* (logika) dan kias (analogi).⁶² Oleh karena itu, dia mendahulukan mengamalkan hadis-hadis *mursal* dari pada mengamalkan kias. Abu Hanifah yang dikenal dengan ulama *ahlu ar-ra'yi*, baru mengamalkan kias apabila tidak didapati hadis yang menjelaskan tentang persoalan hukum. Hal ini dapat diketahui dalam percakapan beliau dengan para ulama, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Muti' al-Balkhi:

Saya bersama Abu Hanifah di Masjid Jami' Kufah kemudian Sufyan ats-Tsauri,

⁶¹ Sayyid Afifi, *Hayātul Imam Abi Hanifah*, hlm. 200.

⁶² *Al-Madkhol Ila Mazhab Abi Hanifah*, hlm. 67. Lihat pula Muhammad bin Ahmad bin Utsman az-Zahabi, *Manāqib al-Imam Abi Hanifah wa Shāhibaih*, (Libanon: Beirut, 1419), hlm. 34.

muqatil bin Hayyan, Hammad bin Salamah, Ja'far as-Shadik dan para fukaha datang kepada Abu Hanifah, mereka berkata,

"Telah sampai kepada kami bahwa engkau banyak menggunakan kias dalam masalah agama, sementara makhluk yang pertama kali menggunakan kias adalah Iblis".

Kemudian dia menjawab,

'Saya mendahulukan mengamalkan al-kitab dan as-Sunnah, kemudian beranjak pada keputusan sahabat. Apabila terjadi perselisihan dikalangan sahabat tentang suatu perkara dan tidak ada kesepakatan, maka saya baru beranjak pada metode kias.

Kemudian mereka memegang erat-erat tangan Abu Hanifah seraya berkata,

Engkau adalah penghulu ulama. Ampuni-lah kesalahan kami yang telah berprasangka buruk padamu tanpa pengetahuan yang benar". Abu Hanifah menjawab, Allah telah mengampuni kesalahan kita semuanya.⁶³

Berdasarkan pernyataan di atas, Abu Hanifah mendahulukan al-Quran dan hadis dalam menetapkan suatu hukum. Hadis yang dijadikan dalil terkadang berkualitas lemah. Kalau tidak didapati dari keduanya baru beralih kepada kesepakatan sahabat, dan kias.

3. Hadis Daif Sebagai Sumber Hukum

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hadis daif menurut Abu Hanifah lebih baik dari pada kias dan logika. Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap pendapat Abu Hanifah dalam beberapa literatur, maka peneliti menemukan hadis-hadis daif yang dijadikan sebagai dasar hukum.

a. Hadis tentang Batasan Masa Haid

Abu Hanifah berpendapat bahwa batas minimal masa haid tiga hari dan maksimal sepuluh hari. Dia berlandaskan pada hadis Rasul yang dikeluarkan oleh Ibnu Abidin.

أخبرنا عبد الحق قال نا عبد الرحمن قال أنا ابن بشران قال نا الدار فظني قال نا أبو حامد بن هارون قال نا محمد بن يروي قال حدثنا

حماد بن المنهال عن محمد بن راشد عن مكحول عن وائلة بن الأسقع قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ

أَيَّامٍ ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ ."⁶⁴

⁶³ Sayyid Afifi, *Hayātul Imām Abi Hanīfah*, hlm. 167.

⁶⁴ Ibnu 'Abidin, *Hasyiah Raddu al-Mukhtār 'Ala al-Dari al-Mukhtār*, Juz I. hlm. 198

Bercerita kepada kami Abdul Haq, Abdur Rahman mengabarkan pada kami, ia berkata, Ibnu Basyran bercerita kepada kami, ia berkata Addaruqutni bercerita kepada kami, ia berkata, Abu Hamid bin Harun bercerita kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Yarwa mengabarkan kepada kami, bercerita hammad bin Minhal dari Muhammad bin Rasyid, dari Makhul, dari wasilah bi al-Asqa': Rasulullah shallallahu Alaihi wasallam bersabda: "Batas minimal masa haid adalah tiga hari, dan batas maksimal adalah sepuluh hari"

Menurut penilaian Ad-Daruqutni, Ham-mad bin Minhal termasuk perawi yang tidak dikenal (*majhūl*). Sementara Muhammad bin Ahmad bin Anas termasuk perawi yang daif. Dari hasil penilaian Ad-Daruqutni terkait dengan rangkain (*sanad*) hadis di atas terdapat dua perawi yang dikritik (*jarah*). Sehingga dengan cacatnya dua perawi tersebut menyebabkan kualitas hadis menjadi lemah. Dalam riwayat yang lain dijelaskan:

عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ لِلْحَارِثَةِ الْبَكْرِ وَالنَّيِّبِ ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ، فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.⁶⁵

Dari Abi Umamah dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Batas minimal masa haid bagi wanita yang masih gadis dan wanita yang telah menikah tiga hari. Dan jumlah maksimal masa haed adalah sepuluh hari. Apabila ia melihat darah lebih dari sepuluh hari, maka ia adalah darah istihadah.

Menurut 'Alauddin al-Kasani hadis di atas termasuk hadis Masyhur, karena diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, 'Imran bin Hashin dan Usman bin Abil Ash aṣ-Ṣaqafi.⁶⁶ Walaupun hadis tersebut masyhur, ulama hadis menilainya sebagai hadis yang daif. Akan tetapi Abu Hanifah menerapkan hadis itu dalam masalah hukum, dan dia menyatakan, paling sedikitnya masa haid tiga hari tiga malam.⁶⁷

b. Hadis tentang Pembatal Wudu

قال محمد: أخبرنا أبوحنيفة: حدثنا منصور بن زاذان، عن الحسن البصري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يَبْتَمًا هُوَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ أَعْمَى مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ وَالْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَوَقَعَ فِي رِيَّةٍ، فَاسْتَضَخَكَ بَعْضُ الْقَوْمِ حَتَّى قَهَقَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَهَقَ مِنْكُمْ فَلْيَعِدِ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ.⁶⁸

⁶⁵ Ibnu 'Abidin, *Hasyiah Raddu al-Mukhtār 'Ala al-Dari al-Mukhtār*, J uz I. hlm. 275

⁶⁶ Jamaluddin Abdullah bin Yusuf az-Zaila'i, *Nashbur Rayah Fi Tkhrij al-Ahādīṣ al-Hidāyah*, Juz I, (Darul Hadis, 1415 H/1995 M), hlm. 267-270.

⁶⁷ 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badaius Ṣanai' fi Tartīb at-Tasyrī'*, Juz I, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1406 H/1986 M

⁶⁸ Abu 'Abdillah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, *Kitab al-Atsar*, Juz I, (Kairo: Dar as-Salam, 1427 H/2006 M), hlm. 212

Muhammad berkata, Abu Hanifah mengabarkan kepada kami, Mansur bin Zadzan bercerita padanya, dari Hasan al-Basri, dari Nabi saw dia bersabda: ketika dia dalam salat tiba-tiba datang lelaki buta dari arah Kiblat hendak melaksanakan salat terjatuh dalam jurang. Sementara kaum (sahabat) sedang salat subuh, diantara mereka ada yang tertawa hingga terbahak-bahak. Setelah Rasulullah saw selesai salat menyatakan; "Barang siapa yang ketawa terbahak-bahak diantara kalian hendaknya dia mengulangi wudu dan salatya.

Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni. Dia menilai, hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur secara mursal oleh Hasan al-Basri.⁶⁹ Hadis di atas, walau-pun dianggap lemah, akan tetapi Abu Hanifah tetap mengamalkannya. Dan beliau berpendapat orang yang ketawa dalam salat harus mengulangi whudhu'nya. Diriwayatkan dari Muhammad As-Syaibani:

⁷⁰ أخبرنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقهقه في الصلاة قال: يعيد الوضوء والصلاة ويستغفر ربه فإنه أشد الحدوث.

menyatakan, Abu Hanifah mengabarkan kepada kami (Muhammad), dari Hammad dari Ibrahim ia berkata tentang laki-laki yang terbahak-bahak dalam salat, hendaknya ia mengulangi wudu dan salatya dan serta minta ampunan kepada Rabb-Nya, karena dia termasuk hadas yang sangat parah.

Muhammad As-Syaibani juga mengabarkan, menurut pendapat Abu Hanifah orang yang ketawa terbahak-bahak dalam salat dapat membatalkan wudu dan salatya.⁷¹ Dalam hal ini Abu Hanifah mengacu kepada pendapat Ibrahim sebagaimana dijelaskan oleh As-Syaibani pada penjelasan di atas. Begitu pula dia mengacu pada pendapat tabiin; Hasan al-Basri, An-Nakha'i dan Ats-Tsauri. Menurut mereka, orang yang tertawa dalam salat wajib berwudu. Adapun ketawa di luar salat tidak wajib berudhu.⁷² Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Abu Hanifah mengamalkan hadis mursal yang berstatus lemah dalam persoalan hukum.

Dari paradigma ini timbul sebuah anggapan bahwa Abu Hanifah tidak begitu memperhatikan sanad hadis dalam penyelesaian sebuah periwayatan, padahal dalam metode penerimaan hadis ahad, beliau terlihat ketat dan tergolong spesialis dalam kritik *rijal*, hal ini akan menimbulkan sebuah kesan bahwa beliau seolah-olah tidak konsisten dalam penerapan metode kritik sanad. Akan tetapi kalau dicermati dan dianalisa lebih jauh, justru beliau sangat konsisten berpegang teguh terhadap hadis Nabi. Karenanya,

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 212. Lihat pula Ad-Daruqutni, hlm. 306. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Ad-Dariquhni.

ما رواه الدارقطني من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني الحسن بن دينار، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أبي المليلح بن أسامة، عن أبيه، قال: بينما نحن نصلّي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل ضرير البصر، فوقع في حفرة، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كاملاً، وإعادة الصلاة من أولها

Ad-Daruqutni, Juz I, hlm. 296, no. 601. Dia menyatakan, Hasan bin Dinar adalah perawi lemah, terdapat kesalahan dalam sanad. Menurutnya Hasan al-Basri meriwayatkan hadis dari Hafas bin Suliaman al-Minqari dari Abul Aliyah. Hasan al-Basri termasuk perawi yang meriwayatkan hadis secara mursal. Lihat Ad-Daruqutni, hlm. 296.

⁷⁰ Abu 'Abdillah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, *Kitab al-Atsar*, Juz I, hlm. 213

⁷¹ *Ibid*, hlm. 213

⁷² *Ibid*, hlm. 213.

selama hadis Nabi masih ada dan bisa dijadikan sebagai dalil hukum, maka beliau mendahulukan hadis dibanding logika dan kias.

Sebagaimana diketahui Abu Hanifah memandang bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama dalam menyelesaikan per-soalan-persoalan fikih. Sunnah sebagai sumber kedua. Jika tidak didapati dalam hadis, beliau melihat perkataan sahabat yang kemudian diambil pendapat mereka yang sejalan dengan pikirannya dan meninggalkan pendapat lain yang dianggap tidak sesuai dengannya. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Abu Hanifah:

آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه آخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم وأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي ومسروق والحسن وعطاء وابن المسيب وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا.⁷³

Diriwayatkan bahwa beliau juga berkata, "Aku akan mengambil dalil *kitabullah* jika aku menemukannya. Jika tidak ada, aku akan mengambil sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* (riwayat yang *sahih* dari beliau yang ada di perawi *tsiqah*). Jika aku tidak menemukan dalil di *kitabullah* dan sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, aku akan mengambil pendapat para sahabat Nabi yang aku kehendaki dan meninggalkan yang tidak aku kehendaki. Jika tidak ada, aku pindah dari pendapat mereka ke pendapat yang lainnya. Jika ternyata yang dijumpai adalah pendapat Ibrahim Asy Sya'bi, Al Hasan, Ibnu Sirin, atau Sa'id Ibnul Musayyib (yang beliau maksud adalah para ulama mujtahid semisal beliau), aku memilih berijtihad sendiri sebagai-mana mereka berijtihad".

Dari ungkapan di atas jelas, bahwa Abu Hanifah mendahulukan mengamalkan al-kitab dan as-Sunnah, kemudian tidak didapati kedua beranjak pada keputusan kesepakatan sahabat. Apabila terjadi perselisihan di kalangan sahabat tentang suatu perkara dan tidak ada kesepakatan, maka beliau baru berijtihad dengan menggunakan metode kias. Dengan demikian Abu Hanifah tetap konsisten dengan hadis Rasulullah dalam memutuskan persoalan hukum, walaupun hadis yang dijadikan sandaran berstatus lemah.

Menurut jumbuh ulama (Malik, Syafii dan Ahmad) tertawa tidak dapat membatalkan wudu. Mereka mengacu kepada riwayat 'Urwah, 'Atha' dan As-Suhri, bahwa ketawa tidak dapat membatalkan wudu, baik di luar salat atau dalam salat. Mereka mengibaratkan sebagaimana berbicara. Berbicara tentunya tidak dapat membatalkan wudu. Karenanya, berbicara tidaklah membatalkan wudu (hadas kecil) dan tidak pula menyerupai sesuatu yang dapat membatalkan wudu, dan tidak ada ketentuan syariat yang mewajibkannya, dan tidak ada sesuatu yang bisa dikiaskan dengannya.

⁷³ Al-Khathib al-Baghdadi, *Tarikh Bagdād*, Juz XIII, hlm. 368

Mereka berdalil pada hadis Ibnu Abi Syaibah, Abu Muawiyah dari al-A'masy, dari Abi Sufyan, dari Jabir ia berkata:

إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَغَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِيدِ الوُضُوءَ.⁷⁴

Apabila ada seseorang ketawa waktu salat, maka ia mengulangi salatnya, dan tidak usah mengulangi wudunya.

E. Kesimpulan

Hadis Rasul yang dianggap daif oleh Abu Hanifah adalah hadis *āhād* jika bertentangan dengan al-Quran, hadis mutawatir dan hadis masyhur, perawi hadis *āhād*, riwayatnya tidak boleh bertentangan dengan perbuatannya.

1. Konsep Hadis Daif.

Menurut Abu Hanifah *khavar āhād* wajib diamalkan apabila telah memenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka hadis akan tertolak atau daif :

- a. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, seperti ketetapan nash al-Qur'an, hadis mutawatir dan hadis masyhur.
- b. *Khavar al-āhād* tidak diriwayatkan kepada suatu perkara yang bersifat komunal yang akan dikerjakan banyak orang.
- c. Perawi yang meriwayatkan hadis tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dalam perbuatannya atau fatwanya. Apabila terjadi perbedaan antara perbuatan dan riwayat maka perbuatan didahulukan.
- d. Tidak bertentangan dengan Qias Jali atau bertentangan dengan hadis yang lain.

2. Hadis Daif Menurut Abu Hanifah

Di antara ulama yang mengamalkan hadis daif adalah Imam Abu Hanifah. Bahwa hadis daif menurutnya adalah lebih utama dari pada ra'yu (logika) dan kias (analogi). Oleh karena itu, dia mendahulukan mengamalkan hadis-hadis *mursal* dari pada mengamalkan kias. Hadis daif dapat dijadikan sumber Hukum. Abu Hanifah menjadikan hadis-hadis daif sebagai sumber hukum. Diantaranya :

a. Hadis tentang Batasan Masa Haid

⁷⁴ Ibnu Syaibah, *al-Muṣannaf*, Juz I, hlm. 340, no. 3901

Abu Hanifah berpendapat bahwa batas minimal masa haid tiga hari dan maksimal sepuluh hari. Beliau berlandaskan pada Hadis dari wasilah bi al-Asqa' dan Abu Umamah

b. Hadis tentang Pembatal Wudu

Menurut pendapat Abu Hanifah orang yang ketawa terbahak-bahak dalam salat dapat membatalkan wudu dan salatunya. Dalam hal ini Abu Hanifah mengacu kepada pendapat Ibrahim dan Hammad. Begitu pula dia mengacu pada pendapat tabiin; Hasan al-Basri, An-Nakha'i dan Ats-Tsauri. Menurut mereka, orang yang tertawa dalam salat wajib berwudu.

Daftar Pustaka

- 'Atar, Nuruddin, *Majmaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadīs*, Damasykus: Dar al-Fikr, 1979
- Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, Alauddin, *Badaius Šanai' fi Tartīb at-Tasyrī*, Juz I, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1406 H/1986 M.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Usman Adz-Dzahabi, *Manāqib al-Imām Abū Hanīfah*.
- Adliby, Šalahuddin bin Ahmad *Manhaj Naqd al-Matan 'Inda Ulāmā al-Hadīs al-Nabawī*, Beirut: Dar al-Infāq al-Jadidah, 1983
- Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Prgresif, 1997),.
- al-Bukhārī, *Šaḥiḥ al-Bukhārī*, Muhammad bin Ismail, Istambūl: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1979.
- Ali bin Adam, Asy-Muhammad, *Syarah al-Fiyah asy-Suyuthi*, Maktabah al-Ghuraba' al-Atsriyyah.
- Al-Kurdi, *Manāqib Abu Hanifah*.
- Asqalani, Ahmad Ali bin Hajar, *Lisan al-Mizan*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Asqalani, bnu Hajar *An-Nukāt 'alā Kitāb ibni Šalāh*, Saudi Arabia: Al-Jami'ah Al-Islamiyah, 1984
- Asy-Syaibani, Abu 'Abdillah Muhammad bin Hasan, *Kitāb al-Ašar*, Juz I, (Kairo: Dar as-Salam, 1427 H/2006 M)
- Asy-Syaibani, Abu 'Abdillah Muhammad bin Hasan, *Kitab al-Atsar*, Juz I, (Kairo: Dar as-Salam, 1427 H/2006 M)
- Audah, Fauzi bin Muhammad, *Hukmu al-Amal Bi al- Hadīš ad-Ḍaīf Fi Fadāil al-A'mal*, Darus sHami'i, tt.
- Baghdadi, Al-Khathib *Tarīkh Bagdād*.
- Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Istambul: Al-Maktabah al-Islamī. 1979
- Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*. Beirut: Dar Shu'ub, tt.
- Dzahabi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Usman, *Manāqib al-Imām Abū Hanīfah*, Libanon: Beirut, 1419.
- Faisal, Sanipah, *Penelitian Keilmuan Sosial dalam Penelitian Kualitatif Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

- Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011
- Ghawaji, Wahbi Sulaiman, Abu Hanifah An-Nu'man Imām al-Aimmah al-Fuqahā', Damasykus: Dar al-Qalam, 1420 H/1999 M
- H. Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisiplinir*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Haitami, Ahmad bin Hajar, *al-Khorātul Hissān Fī Manākib al-Imām al-A'dzām Abi Hanifah*, Hindia: Bombai, 1324 H.
- Hakim, *Ma'rifah Ulumul Hadis*,
- Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2014 Sekolah Tinggi Agama Islam Hm Lukman Edy
- Husaini, Muhammad Murtado *Uqūdul Jawāhir al-Manīfah fī Adillah Mazhab Abī Hanīfah*, tp, 1292 H
- Ibn Khuzaimah, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaiamah*, Juz I.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Maktabah Ilmiah, tt.
- Ibnu 'Abidin, *Hasyiah Raddu al-Mukhtār 'Ala al-Dari al-Mukhtār*,
- Ibnu Shalah, *Ulum al-Hadīs*, Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M
- Ibnu Shalah, *'Ulūmul Hadīs*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M.
- Ibnu Syaibah, *al-Muṣannaḥ*, Juz I.
- Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin. *Al-bayān wa at-Ta'rī fī Asbābi wurūd al-Hadīs as-Syarīf*. Juz III. Beirut: Libanun. 1054.
- Ismail, Syuhdi *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Jurnal Sainfika Islamica* Volume 2 No. 2 Periode Juli – Desember 2015
- Khadir, Abdul Karim bin Abdullah, *Al- Hadīs Ḍaif wa Hukmu al-Ihtijaj Bihi*, Riad: Darul Muslim, 1417 H./1997 M.
- Khadir, Abdul Karim bin Abdullah *Al-Hadis Daif wa Hukmu al-Ihtijaj bihi*, Riad: Dar al-Muslim, 1417 H/1997
- Khatib, Muhammad Ujjad, *Uṣūl al-Hadīs Ulūmuhu wa Muṭaluhu*, Beirut: libanun. 1989.
- Khatib, Muhammad 'Ujjaj, *Ushūl al-Hadīs Ulūmuhu wa Musthalahu*, (Beirut: t.p, 1989,
- Labib Mz, *Minhāt al-Mjīs fī Ilm Muṭalah al-Hadīs*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2003

- Lahm, Ibrahim bin Abdillah, *al-Ittîṣal wa al-Inqitâ'*, Beirut: Maktabah al-Rusd, 2005.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Muhammad Abdurrahman bin Abdirrahim al-Mubarakfuri, Abul 'Alla', *Tuhfatul Ahwadi*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah.
- Muhammad bin Ahmad bin Utsman az-Zahabi, *Manāqib al-Imam Abī Hanīfah wa Shāhibaih*, Libanun: Beirut, 1419.
- Muhammad Sams al-Haq, Abu at-Thayyīb, *Aun al-Ma'būd Syarah Sunan Abu Daūd*,
- Muhammad Sams al-Haq, Abu at-Thayyīb, *Aunu al-Ma'būd Syarah sunan Abu Daūd*, Beirut:Dar al-Fikrî, 1979.
- Muhammad Syākir, Ahmad, *Al-Bāits al-Hadīs*. (Riyad: Maktabah darus Salam. 1994
- Muslim Ibn al-Hajjaj, Abul Husain, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Arab Su'udi: al-Buhūṣ al-Ilmiyyah al-Ifta' wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1980.
- Muslim, *al-Jāmi' as-Shahīh*, tp.
- Musthafā bin Ismāil, Abul Hasan, *Al-Jawāhir As-sulaimāniah Syarah Mandhumah al-Baiqūniah*, Riadh: Dār al-Kayyān, 1426 H/2006 M
- Musthafā bin Ismāil, Abul Hasan, *Al-Jawāhir As-sulaimāniah Syarah Mandhumah al-Baiqūniah*, Riadh: Dār al-Kayyān, 1426 H/2006 M
- Naqib, Ahmad bin Muhammad Nassiruddin, *al-Mazhab al-Hanafī*, Juz I, Riad: Maktabah Arrusyd, 1422 H/2001 M.
- Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Ta'liq al-Albani, Riad: Maktabah al-Maarif, tt.
- Nawawi, *Sohih Muslim Syarah an-Wawawi*, Darul Khoir
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1988.
- Sayyid 'Afifi, *Hayātu al-Imām Abī Hanīfah*, Kairo: Matbuah Salafiyah, 1350 H.
- Sijistani, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, t,th
- Suyuthi, Jalaluddin, *Tadribur Rāwī*, Maktabah al-Kauṣar, tt.
- Turmuḥzi, *Sunan At Turmuḥzi*, Al Maktabah Asy Syamilah: As Sholat.
- Ujjad, Muhammad Khatib, *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1988
- Ustman bin Abdirrahman, Abu, *Ulūm al-Hadīs li Ibn Ṣalah*, Damasykus: Dar al-fikr, 1406

H/1986 M

Zahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman *Manāqib al-Imam Abī Hanīfah wa Shāhibaih*,
Libanon: Beirut, 1419

Zahabi, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, Juz VI, Beirut: Muassisah Ar-Risalah, 1341

Zaila'i, Jamaluddin Abdullah bin Yusuf, *Nashbur Rayah Fī Tkhrij al-Ahādīṣ al-Hidāyah*,
Juz I, (Darul Hadis, 1415 H/1995 M